



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

---

Nomor : B-1501/TU.020/A2/11/2020  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi

04 November 2020

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
  2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; dan
  3. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Seluruh Indonesia
- di tempat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 16 (enam belas) jabatan fungsional akan melaksanakan uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dilaksanakan untuk jabatan fungsional:
  - a. Penyuluh Pertanian;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - c. Pengawas Benih Tanaman;
  - d. Pengawas Bibit Ternak;
  - e. Medik Veteriner;
  - f. Paramedik Veteriner;
  - g. Pengawas Mutu Pakan;
  - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - i. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
  - j. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
  - k. Analis Ketahanan Pangan.
2. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dan perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan kedalam jabatan fungsional kategori keahlian.

3. Usulan peserta uji kompetensi disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku penyelenggara uji kompetensi dengan ketentuan:
  - a. PNS yang akan mengikuti uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing*, melampirkan:
    - 1) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
    - 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan:
      - a) surat keputusan;
      - b) surat tugas; dan/atau
      - c) sasaran kerja pegawai.
    - 4) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. bagi PNS yang akan mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, melampirkan:
    - 1) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 3) hasil penilaian angka kredit yang memenuhi paling kurang 80% dari selisih angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
    - 4) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
  - c. PNS yang akan mengikuti uji kompetensi untuk perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan kedalam jabatan fungsional kategori keahlian, melampirkan:
    - 1) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a);
    - 2) keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 3) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
    - 4) penetapan angka kredit alih kelompok; dan
    - 5) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

4. Mengantisipasi agar tidak ada peserta yang mengikuti uji kompetensi pada jenjang jabatan yang tidak sesuai, maka unit kerja yang mengusulkan peserta uji kompetensi wajib memperhatikan jabatan akan diduduki oleh peserta uji kompetensi.
5. Usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana poin 3 disampaikan secara *online* melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikompjf*** mulai tanggal 6 November 2020 sampai dengan 14 November 2020.
6. Usulan peserta yang diusulkan pada poin 4 akan divalidasi oleh unit pembina masing-masing jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
7. Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan secara *online* melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikompjf*** pada tanggal 18 November 2020 (tentative)
8. Uji kompetensi direncanakan akan dilaksanakan secara online dilokasi masing-masing peserta sesuai jadwal yang akan diumumkan kemudian melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikompjf***.



Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian

Drs. Zulkifli, MM  
NIP 196912021994031002

Lampiran I

Nomor : B-1501/TU.020/A2/11/2020

Tanggal : 04 November 2020

### KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	
		KETERAMPILAN	KEAHLIAN
1.	Penyuluh Pertanian	SMK di bidang Pertanian/Diploma II/ Diploma III dibidang: 1. Penyuluhan Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan dan Hortikulura 5. Perkebunan	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dibidang: 1. Penyuluhan Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan dan Hortikulura 5. Perkebunan
2.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMK di bidang Pertanian/ SMU IPA</li> <li>• Diploma III jurusan proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/ perlindungan tanaman</li> </ul>	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dibidang: 1. Proteksi tumbuhan 2. Ilmu hama dan penyakit tumbuhan 3. Perlindungan tanaman 4. Biologi/Agronomi/Agroteknologi/ Agroekoteknologi
3.	Pengawas Benih Tanaman	SMK di bidang Pertanian/ Diploma I/Diploma II/ Diploma III dibidang pertanian	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian
4.	Pengawas Bibit Ternak	SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/ Diploma II/Diploma III dibidang peternakan	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan
5.	Medik Veteriner	—	Dokter Hewan
6.	Paramedik Veteriner	SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/Diploma II/Diploma III dibidang peternakan/ kesehatan hewan	—
7.	Pengawas Mutu Pakan	SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/Diploma II/Diploma III dibidang peternakan/analisis kimia	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kimia
8.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/ Diploma II/Diploma III dibidang pertanian/biologi/farmasi/kimia-MIPA	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian/biologi/farmasi/kimia-MIPA/Teknik kimia

NO	JABATAN FUNGSIONAL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	
		KETERAMPILAN	KEAHLIAN
9.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	SMK di bidang Pertanian/Diploma I/ Diploma II/Diploma III dibidang pertanian	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian
10.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	—	Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/agronomi/agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan
11.	Analisis Ketahanan Pangan	—	Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang pertanian/ilmu gizi/teknologi pangan

Lampiran II

Nomor : B-1501/TU.020/A2/11/2020

Tanggal : 04 November 2020

Tabel Selisih Angka Kredit Minimal Untuk Mengikuti Uji Kompetensi

<b>Kategori</b>	<b>Jenjang Jabatan Awal</b>	<b>Jenjang Jabatan Tujuan</b>	<b>Angka Kredit Minimal (80%)</b>
Keterampilan	1. Pemula	Terampil	37
	2. Terampil	Mahir	88
	3. Mahir	Penyelia	180
Keahlian	1. Ahli Pertama	Ahli Muda	180
	2. Ahli Muda	Ahli Madya	360
	3. Ahli Madya	Ahli Utama	760

Lampiran III  
Nomor : B-1501/TU.020/A2/11/2020  
Tanggal : 04 November 2020

**UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN**

<b>No.</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Unit Pembina</b>
1	Penyuluh Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2	Pengendali OPT	Direktorat Jenderal Perkebunan
3	Pengawas Benih Tanaman	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4	Pengawas Bibit Ternak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Medik Veteriner	
6	Paramedik Veteriner	
7	Pengawas Mutu Pakan	
8	PMHP	Badan Ketahanan Pangan
9	APHP	
10	Analisis Ketahanan Pangan	
11	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Pusat PVT PP